

IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN

Rizka Amanda Fauzi¹, Weny Susanti², Delia Trianita³, Muhammad Afil Alqazaly⁴,
Edytiawarman⁵

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : Rizkaaf1112@gmail.com¹, wsusanti236@gmail.com², deliappa886@gmail.com³,
Afilalqazaly@gmail.com⁴, edytia1963@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Konvensi ILO tentang Kerja Paksa di Indonesia dengan fokus pada kasus kerja paksa nelayan migran Indonesia di kapal-kapal asing. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa, yang menunjukkan komitmen untuk melindungi pekerja dari eksploitasi. Namun, kasus gugatan empat nelayan Indonesia terhadap perusahaan Bumble Bee Seafoods di Amerika Serikat mengungkapkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi di lapangan. Para nelayan mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti kekerasan fisik, jeratan utang, jam kerja berlebihan, dan upah yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab internasional Indonesia dalam melindungi pekerja migran berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik dalam Konvensi Wina 1969. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konvensi ILO belum optimal karena masih lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan, sistem perlindungan hukum, dan pemulihan bagi korban. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional melalui UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya, Indonesia perlu memperkuat upaya pencegahan dengan menangani akar masalah, meningkatkan perlindungan melalui identifikasi aktif dan pembebasan korban, serta memastikan adanya akses terhadap pemulihan yang komprehensif.

Kata Kunci: Konvensi ILO, Kerja Paksa, Konvensi Wina 1969, Pekerja Migran

ABSTRACT

This research examines the implementation of the ILO Convention on Forced Labor in Indonesia, focusing on cases of forced labor involving Indonesian migrant fishermen on foreign vessels. Indonesia has ratified ILO Convention No. 29/1930 on Forced Labor and ILO Convention No. 105/1957 on the Abolition of Forced Labor, demonstrating commitment to protecting workers from exploitation. However, the lawsuit filed by four Indonesian fishermen against Bumble Bee Seafoods in the United States reveals a gap between international commitments and actual implementation. The fishermen experienced various forms of

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

exploitation, including physical violence, debt bondage, excessive working hours, and unpaid wages. Using a normative juridical approach, this research analyzes Indonesia's international responsibility in protecting migrant workers based on the principles of pacta sunt servanda and good faith as outlined in the 1969 Vienna Convention. The findings indicate that the implementation of ILO conventions remains suboptimal due to weak oversight of recruitment agencies, inadequate legal protection systems, and insufficient remedies for victims. Although Indonesia has established a national legal framework through Law No. 18 of 2017 and Government Regulation No. 59 of 2021, its application still faces numerous challenges. To fulfill its international responsibilities, Indonesia needs to strengthen preventive measures by addressing root causes, enhance protection through active identification and liberation of victims, and ensure access to comprehensive remedies.

Keywords: ILO Convention, Forced Labor, Vienna Convention 1969, Migrant Workers

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi global telah menciptakan peluang pekerjaan yang memikat bagi warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja migran Indonesia adalah sektor perikanan, di mana banyak nelayan Indonesia bekerja di kapal-kapal ikan asing. Meskipun menjanjikan penghidupan yang lebih baik, tidak sedikit dari para pekerja migran ini yang justru menghadapi kondisi kerja yang eksploitatif dan bahkan terjebak dalam praktik kerja paksa.¹

Kerja paksa (*forced labor*) merupakan fenomena global yang terus menjadi perhatian dunia internasional, utamanya melalui International Labour Organization (ILO). Kerja paksa didefinisikan sebagai segala pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan yang tidak ditawarkan secara sukarela oleh orang tersebut.² Dalam konteks pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor perikanan, berbagai kasus telah mengindikasikan adanya praktik kerja paksa yang sistematis dan meluas.

Kasus gugatan yang diajukan oleh empat nelayan asal Indonesia terhadap perusahaan makanan laut Amerika Serikat, Bumble Bee Seafoods, merupakan contoh nyata dari permasalahan ini. Para nelayan tersebut mengalami berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi seperti kekerasan fisik, jeratan utang, jam kerja yang berlebihan, serta upah yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian. Salah satu nelayan bahkan menceritakan bagaimana ia dipukul dengan kait logam dan dipaksa tetap bekerja meskipun mengalami cedera serius di kaki.³ Kondisi ini jelas menunjukkan adanya unsur eksploitasi dan kerja paksa yang bertentangan dengan standar ketenagakerjaan internasional.

Indonesia sebagai negara asal pekerja migran memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari praktik kerja paksa. Komitmen ini terlihat dari ratifikasi Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*) pada 12 Juni 1950 melalui Lembar Negara No. 261/1933, serta Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*) pada 7 Mei 1999 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1999.⁴ Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban

¹ Hartono Widodo, R. Jossi Belgradoputra. (2019). PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1.

² Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*).

³ Kompas. (2025). "Perusahaan AS Diduga Lakukan Kerja Paksa, 4 Nelayan Indonesia Menggugat." Kompas.com.

⁴ Latipulhayat, Atip. (2021) Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

yang terdapat dalam konvensi, yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib di Indonesia.

Kajian mengenai kerja paksa dan perlindungan pekerja migran telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hadi (2022) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan asing menyoroti kerentanan pekerja di sektor ini terhadap praktik eksploitasi. Ia menemukan bahwa kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik kerja paksa terus berlangsung.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Stringer et al. (2016) dalam penelitian mereka tentang standar ketenagakerjaan dan regulasi dalam rantai nilai global industri perikanan mengidentifikasi adanya kesenjangan regulasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk kerja paksa, dalam industri perikanan global.⁶

Pada konteks nasional, Noveria et al. (2020) dalam kajiannya tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyoroti pentingnya implementasi kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kesepakatan internasional untuk melindungi pekerja migran, namun implementasinya masih belum optimal.⁷ Sementara itu, Maturrahmah dan Hamzah (2023) dalam penelitian mereka tentang implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia pasca penempatan di luar negeri menurut PP No. 59 Tahun 2021, mengidentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasinya di lapangan. Mereka menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran pasca penempatan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sumber daya.⁸ Berdasarkan berbagai kajian tersebut, terlihat bahwa meskipun terdapat kerangka hukum internasional dan nasional untuk melindungi pekerja migran dari praktik kerja paksa, namun masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi ILO tentang Kerja Paksa di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan nelayan migran Indonesia.

Namun demikian, fenomena kerja paksa yang masih dialami oleh nelayan migran Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi. Kekurangan dalam implementasi ini dapat ditelusuri dari berbagai faktor, mulai dari sistem perekrutan yang eksploitatif, kondisi penampungan yang tidak memenuhi standar, hingga lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja ke kapal perikanan asing.⁹ Selain itu, masih lemahnya sistem perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban setelah kembali ke Indonesia juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Konvensi ILO tentang Kerja Paksa di Indonesia dengan studi kasus kerja paksa nelayan migran, serta mengkaji tanggung jawab internasional negara Indonesia dalam melindungi para pekerja migran berdasarkan Konvensi ILO tersebut. Dengan mengidentifikasi gap antara komitmen Indonesia dalam konvensi internasional dan realitas di lapangan, diharapkan kajian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum

⁵ Hadi, Lalu Adha. (2022). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing*, Private Law: Vol. 2 No. 3: Private Law Universitas Mataram

⁶ Stringer C, Whittaker D, Simmons G (2016) *Labour standards and regulation in global value chains: The case of the New Zealand Fishing Industry*, Sage Journals, Volume 48, Issue 10

⁷ Mita Noveria, Aswatini Fitranita, Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan & Implementasinya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

⁸ Muttami Maturrahmah, Any Suryani Hamzah. (2023). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021*, Private Law: Vol. 3 No. 3: Private Law Universitas Mataram

⁹ Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, Stevan O. Voges. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017*, Lex_Privatium Vol 14. No.1 Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.

dan mekanisme pencegahan agar nelayan migran tidak terus menjadi korban praktik kerja paksa dalam rantai pasok global.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Konvensi ILO terhadap praktik Kerja Paksa migran Indonesia di Amerika Serikat?
2. Bagaimana tanggung jawab internasional negara Indonesia dalam melindungi para pekerja migran berdasarkan Konvensi ILO tentang Kerja Paksa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridif normatif. Penulisan hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian ini biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*", yaitu melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.

PEMBAHASAN

Implementasi Konvensi ILO terhadap Praktik Kerja Praktik Migran Indonesia di Amerika Serikat

Sebanyak empat nelayan asal Indonesia mengajukan gugatan hukum terhadap sebuah perusahaan makanan laut asal Amerika Serikat yaitu Bumble Bee Seafoods. Mereka mengaku mengalami kekerasan dan terjebak dalam kerja paksa di kapal-kapal yang menjadi bagian dari rantai pasokan global perusahaan tersebut. Keempat nelayan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan bekerja di kapal longline milik perusahaan-perusahaan China yang memasok ikan tuna albacore ke perusahaan tertuduh. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dari kapten kapal. Salah satu nelayan, menceritakan bahwa ia pernah dipukul dengan kait logam dan dipaksa tetap bekerja meskipun mengalami cedera serius di kaki. Para nelayan ini juga mengaku tak bisa melarikan diri dari kapal karena mereka terlilit utang dari biaya makan dan berbagai tagihan lainnya. Mereka juga diancam denda besar jika berhenti bekerja dan bahkan mereka hanya menerima separuh dari gaji bulanan yang seharusnya mereka terima.¹⁰

Pengalaman yang terjadi pada para nelayan migran Indonesia merupakan gambaran bahwa adanya indikasi kuat praktik kerja paksa. Gugatan hukum yang diajukan menguraikan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan fisik dan psikologis, cedera serius yang tidak dapat ditangani secara medis hingga menimbulkan kecacatan, jeratan utang yang mengekang kebebasan pekerja, jam kerja yang berlebihan, serta upah yang tidak dibayarkan. Bahkan, terdapat ancaman terhadap kondisi finansial keluarga korban di tanah air.¹¹ Seluruh indikasi ini mencerminkan eksploitasi sistematis yang berakar dari praktik bisnis perusahaan transnasional, dan menandai pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja migran. Situasi ini menuntut perhatian khusus dari negara asal pekerja, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk memperkuat perlindungan hukum dan mekanisme pencegahan agar nelayan migran tidak terus menjadi korban praktik kerja paksa dalam rantai pasok global. Bahwasanya hal ini jelas

¹⁰ CNN Indonesia, 4 Nelayan Indonesia Gugat Perusahaan Tuna Raksasa Amerika Serikat, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250322182133-106-1211952/4-nelayan-indonesia-gugat-perusahaan-tuna-raksasa-amerika-serikat>

¹¹ Tempo.co, Nelayan Migran Indonesia Gugat Perusahaan Amerika Karena Kerja Paksa dan Perdagangan Orang, <https://www.tempo.co/hukum/nelayan-migran-indonesia-gugat-perusahaan-amerika-karena-kerja-paksa-dan-perdagangan-orang-1219080>

bertentangan dengan standar ketenagakerjaan internasional dalam Konvensi ILO tentang Kerja Paksa.

ILO merupakan badan khusus PBB yang bertugas untuk menetapkan standar ketenagakerjaan internasional, mempromosikan hak pekerja, dan meningkatkan kondisi kerja di seluruh dunia. Dua konvensi utama yang mengatur tentang kerja paksa adalah Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib dan Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 29/1930, mendefinisikan kerja paksa sebagai “semua pekerjaan atau layanan yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun dan untuk mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.” Definisi ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi kerja di mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menolak pekerjaan atau berada di bawah ancaman kekerasan, hukuman, atau kondisi menekan lainnya dan juga dalam ayat (2) mengatur beberapa pengecualian terhadap definisi kerja paksa, seperti kerja wajib militer, kerja sebagai akibat dari putusan pengadilan, serta kerja dalam keadaan darurat seperti bencana alam.¹²

Sementara itu, dalam Pasal 1 Konvensi ILO No. 105 telah secara tegas melarang penggunaan kerja paksa untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai sarana pemaksaan politik atau pendidikan atau sebagai hukuman atas ekspresi pandangan politik, sebagai metode mobilisasi dan penggunaan tenaga kerja, sebagai sarana disiplin kerja, sebagai hukuman karena ikut serta dalam aksi mogok, dan sebagai bentuk diskriminasi ras, sosial, atau agama.¹³ Kedua konvensi ini termasuk dalam fundamental conventions atau konvensi inti ILO, yang menurut Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja (1998) wajib dihormati oleh semua negara anggota, baik yang telah meratifikasi maupun yang belum. Negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, terikat secara moral untuk menegakkan prinsip-prinsip ini. Penghapusan kerja paksa dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan pemajuan kerja layak (*decent work*).¹⁴

Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi ILO tentang Kerja Paksa tersebut.¹⁵ Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*) diratifikasi oleh Indonesia pada 12 Juni 1950 melalui Lembar Negara No. 261/1933. Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam konvensi, yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib di Indonesia. Dengan disahkannya konvensi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mematuhi standar internasional yang mengatur perlindungan terhadap pekerja, baik di sektor formal maupun informal, termasuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini mencakup kewajiban untuk mencegah praktik eksploitasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dari segala bentuk kerja paksa.

Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*) diratifikasi oleh Indonesia pada 7 Mei 1999 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1999. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk kerja paksa yang masih ada, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum internasional. Melalui ratifikasi konvensi ini, Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk kerja paksa harus dihapuskan tanpa kecuali, termasuk dalam situasi-situasi yang sebelumnya dapat dianggap sah, seperti kerja paksa untuk tujuan pembangunan nasional atau keadaan darurat. Ratifikasi ini juga menandakan pentingnya negara untuk memastikan bahwa kebijakan domestik dan sistem hukum Indonesia mendukung perlindungan penuh terhadap hak pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO, berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menjelaskan mengenai bagaimana suatu negara tersebut dapat dianggap sah secara hukum

¹² Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa

¹³ Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa

¹⁴ International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, 1998.

¹⁵ SBMI.or.id, Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia <https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerintah-indonesia/>

internasional terikat oleh suatu perjanjian internasional dengan melalui ratifikasi. Pasal ini menjadi penting dalam menilai hak dan kewajiban suatu negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasinya. Ratifikasi menjadi bentuk pernyataan resmi dan sah bahwa negara menerima dan mengikatkan diri pada isi perjanjian, apabila memang hal itu dipersyaratkan dalam teks perjanjian atau disepakati oleh negara-negara yang anggota dari organisasi perburuhan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional untuk tidak hanya mencegah kerja paksa di wilayahnya, tetapi juga melindungi warganya dari kerja paksa di luar negeri, termasuk pekerja migran di negara tujuan seperti Amerika Serikat. Sementara itu di sisi lain, Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi No. 105, namun belum meratifikasi Konvensi No. 29.¹⁶ Meski demikian, sebagai anggota ILO, Amerika Serikat tetap terikat secara moral dan politik terhadap prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi ILO 1998.¹⁷

Keterikatan pada konvensi ILO tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia berkewajiban untuk menghapus kerja paksa dalam segala bentuk, serta menjamin perlindungan terhadap seluruh pekerja dari tindakan eksploitatif, termasuk dalam hal ini nelayan migran Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing. Jika masih terdapat praktik kerja paksa yang dialami oleh nelayan migran asal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Hal ini tidak hanya menjadi persoalan domestik, melainkan juga menyangkut tanggung jawab internasional Indonesia dalam rangka pelaksanaan perjanjian secara penuh dan dengan iktikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969.¹⁸

Implementasi dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, menuntut negara-negara pihak untuk menerjemahkan norma-norma internasional tersebut ke dalam hukum nasional serta membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penghapusan kerja paksa, tergantung pada status ratifikasi, sistem hukum, serta tekanan politik dan sosial dalam negeri masing-masing. Di Indonesia, Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 dilaksanakan guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran secara menyeluruh, baik pada tahap sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke tanah air.¹⁹ Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai macam kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap agen penempatan tenaga kerja, minimnya perlindungan hukum di negara tujuan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan bantuan hukum bagi korban. Kasus kerja paksa yang menimpa nelayan Indonesia di luar negeri, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, menjadi cermin masih lemahnya sistem pencegahan dan intervensi dini oleh negara.

Tanggung Jawab Internasional Negara Indonesia dalam Melindungi Para Pekerja Migran Berdasarkan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa

Masalah kerja paksa yang menimpa para nelayan migran menuntut adanya perlindungan yang lebih menyeluruh guna mengatasi kekurangan dalam penerapan Konvensi yang berlaku. Yang menjadi akar permasalahan dalam kasus ini dapat ditelusuri dari proses migrasi tenaga kerja, khususnya pada sistem perekrutan yang eksploitatif. Proses tersebut kerap ditandai oleh pembebanan biaya penempatan yang tinggi dan tidak transparan, serta kondisi penampungan yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Selain itu, para calon pekerja sering kali menjadi korban tipu daya berupa janji pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan, disertai praktik penipuan administratif seperti pemalsuan dokumen. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan

¹⁶ International Labour Organization, NORMLEX Database, Status of Ratifications, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/>.

¹⁷ International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, 1998.

¹⁸ Komvensj Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹ Widodo, R. Jossi Belgradoputra. (2019). PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1.

kerentanan sistemik yang kemudian bermuara pada berbagai bentuk eksploitasi, baik dalam aspek fisik, tenaga kerja, maupun ekonomi. Hal ini menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara asal para pekerja untuk melindungi para pekerja minggrannya di dalam maupun di luar negeri. Namun dalam kasus ini terdapat kewajiban yang belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik dalam Konvensi Wina 1969, masih terdapat kekurangan dalam pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja ke kapal perikanan asing, masih lemahnya sistem perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban setelah kembali ke Indonesia, dan tidak adanya respon hukum yang tegas atau upaya diplomatik signifikan terhadap negara tempat eksploitasi terjadi atau terhadap perusahaan pengguna hasil kerja paksa. Maka dengan itu, penting adanya penerapan langkah-langkah yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, serta pemulihan, termasuk pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Upaya-upaya ini diperlukan untuk memastikan penanggulangan kerja paksa yang berlangsung secara efektif dan berkesinambungan.

Dengan adanya Protokol Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (P029) mewajibkan negara-negara yang meratifikasi Konvensi ILO No. 29 untuk mengambil langkah-langkah konkret dan efektif dalam mencegah praktik kerja paksa, memberikan perlindungan kepada korban, serta menjamin akses terhadap keadilan bagi mereka yang terdampak. Dalam Pasal 2, menetapkan berbagai upaya preventif yang harus dilakukan negara, di antaranya: penyebaran informasi dan edukasi kepada kelompok rentan dan pengusaha agar tidak menjadi korban maupun pelaku kerja paksa; perluasan cakupan hukum ketenagakerjaan dan penguatan lembaga pengawas; serta perlindungan khusus bagi pekerja migran dari praktik perekrutan yang bersifat menipu atau menyalahgunakan posisi mereka. Negara juga didorong untuk mendorong pelaksanaan prinsip *human rights due diligence* oleh sektor publik maupun swasta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mencegah kerja paksa, serta menangani akar permasalahan struktural yang memicu kerentanan terhadap eksploitasi.²⁰

Dalam konteks eksploitasi terhadap nelayan migran Indonesia, Protokol ini menegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh sejak tahap perekrutan, termasuk memastikan adanya regulasi dan pengawasan ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta mendorong akuntabilitas korporasi dalam rantai pasok global. Dengan kata lain, Protokol ini memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menuntut negara dan perusahaan untuk bertindak proaktif dalam mencegah terjadinya kerja paksa dan memberikan pemulihan bagi para korban.

Dalam Rekomendasi ILO No. 203 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Tambahan untuk Pencegahan Kerja Paksa memberikan pedoman komplementer terhadap Protokol Konvensi Kerja Paksa (P029). Rekomendasi ini mendorong negara untuk mengambil langkah preventif secara sistematis dengan menekankan pada penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, termasuk kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan kolektif, terutama bagi kelompok pekerja yang paling rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, rekomendasi ini juga menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi yang memperburuk kerentanan terhadap kerja paksa, serta perlunya pendekatan berbasis perlindungan anak, seperti penghapusan pekerja anak dan peningkatan akses pendidikan untuk anak laki-laki maupun perempuan. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen negara dalam mencapai tujuan utama dari Konvensi dan Protokol terkait penghapusan kerja paksa.

Dalam kasus nelayan migran Indonesia, prinsip-prinsip dalam Rekomendasi No. 203 menyoroti urgensi perlindungan struktural terhadap kelompok pekerja migran yang tidak hanya rentan terhadap kerja paksa, tetapi juga terhadap diskriminasi sistemik dan kurangnya akses terhadap organisasi buruh. Negara pengirim maupun negara tujuan tenaga kerja semestinya

²⁰ Josep Robert Khuana. (2020). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hlm. 1275-1290

mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut ke dalam kebijakan migrasi tenaga kerja, perekrutan, dan pengawasan ketenagakerjaan, guna menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bebas dari eksploitasi. Implementasi rekomendasi ini juga sejalan dengan tujuan pencegahan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada pembenahan akar persoalan yang memungkinkan praktik kerja paksa terus terjadi dalam rantai pasok global.

Rekomendasi ILO No. 203 juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan kerja paksa yang disesuaikan dengan kondisi tiap negara. Upaya ini mencakup penanganan akar masalah seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan, penyuluhan kepada kelompok rentan agar mereka sadar akan hak-haknya dan risiko eksploitasi, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Negara juga diminta memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan berlaku untuk semua sektor dan ditegakkan secara efektif. Bagi pekerja migran, termasuk nelayan Indonesia, orientasi sebelum keberangkatan dan perlindungan di negara tujuan menjadi penting agar mereka tidak terjebak dalam praktik perekrutan yang curang. Pemerintah juga harus mengawasi agen perekrutan, melarang pungutan biaya kepada pekerja, serta mendorong perusahaan untuk ikut aktif mencegah dan menangani risiko kerja paksa dalam rantai pasok mereka.

Dalam hal perlindungan korban, Rekomendasi ILO mengharuskan negara untuk secara aktif mengidentifikasi dan membebaskan korban kerja paksa, serta memberikan perlindungan tanpa harus mensyaratkan kerja sama korban dalam proses hukum. Meski demikian, korban dapat didorong untuk membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku. Negara juga diimbau untuk mengakui peran penting organisasi pekerja dan lembaga terkait dalam memberikan bantuan kepada para korban. Selain itu, korban kerja paksa tidak boleh dihukum atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan karena dipaksa dalam situasi eksploitasi. Untuk mencegah penyalahgunaan oleh agen perekrutan, negara perlu melarang pungutan biaya kepada pekerja, mewajibkan kontrak kerja yang transparan, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta menerapkan sanksi tegas dan sistem perizinan yang ketat.

Dalam aspek perlindungan lebih lanjut, negara diminta menyediakan bantuan yang komprehensif bagi korban, termasuk perlindungan dari intimidasi, akomodasi yang layak, layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan materiil, perlindungan privasi, serta akses terhadap pelatihan dan pekerjaan yang layak. Secara khusus bagi pekerja migran, negara harus memberikan perlindungan tanpa memandang status hukum mereka.²¹ Ini mencakup waktu untuk pemulihan dan refleksi, izin tinggal sementara atau tetap, akses ke pekerjaan, dan pemulangan yang aman serta bersifat sukarela.

Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 dilaksanakan guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran secara menyeluruh, baik pada tahap sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke tanah air.²²

KESIMPULAN

Implementasi Konvensi ILO terkait praktik kerja paksa terhadap migran Indonesia di Amerika Serikat masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi utama ILO tentang kerja paksa (Konvensi No. 29/1930 dan No. 105/1957), kasus gugatan empat nelayan Indonesia terhadap Bumble Bee Seafoods mengungkapkan kegagalan perlindungan yang sistematis. Para nelayan mengalami kekerasan fisik, jeratan utang, jam kerja berlebihan, dan upah yang tidak dibayarkan penuh, yang jelas merupakan indikator kerja paksa menurut definisi ILO. Kesenjangan implementasi ini terjadi meskipun Indonesia memiliki

²¹ Mita Noveria, Aswatini Fitranita, Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan & Implementasinya*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

²² Hartono Widodo, R. Jossi Belgradoputra. (2019). *PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*, Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1.

kerangka hukum domestik melalui UU No. 18/2017 dan PP No. 59/2021. Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dalam Konvensi Wina 1969, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mencegah praktik eksploitatif dan melindungi warganya dari kerja paksa. Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap agen perekrutan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik eksploitasi dalam rantai pasok global.

Tanggung jawab internasional Indonesia dalam melindungi pekerja migran berdasarkan Konvensi ILO tentang Kerja Paksa belum terpenuhi secara komprehensif. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah praktik kerja paksa, memberikan perlindungan kepada korban, dan menjamin akses terhadap keadilan, sebagaimana diatur dalam Protokol Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (P029) dan Rekomendasi ILO No. 203 Tahun 2014. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, lemahnya sistem perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, serta minimnya respon diplomatik terhadap negara tempat eksploitasi terjadi atau perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok kerja paksa. Untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya, Indonesia perlu memperkuat upaya pencegahan dengan menangani akar masalah seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan, meningkatkan perlindungan melalui identifikasi aktif dan pembebasan korban, serta memastikan adanya akses terhadap pemulihan yang komprehensif, termasuk kompensasi dan rehabilitasi bagi korban kerja paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, Stevan O. Voges. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017, *Lex Privatum* Vol 14. No.1 Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.
- Balobe Law Journal. (2021). Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Volume 1 Nomor 1
- CNN Indonesia, 4 Nelayan Indonesia Gugat Perusahaan Tuna Raksasa Amerika Serikat, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250322182133-106-1211952/4-nelayan-indonesia-gugat-perusahaan-tuna-raksasa-amerika-serikat>
- Hadi, Lalu Adha. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing, *Private Law: Vol. 2 No. 3: Private Law Universitas Mataram*
- Hariyanto. (n.d.). Tanggung Jawab Perusahaan dalam Rantai Pasok Global dan Perlindungan Pekerja Migran.
- Hartono Widodo, R. Jossi Belgradoputra. (2019). PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Josep Robert Khuana. (2020). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hlm. 1275-1290
- Kompas. (2025). "Perusahaan AS Diduga Lakukan Kerja Paksa, 4 Nelayan Indonesia Menggugat." *Kompas.com*.
- Latipulhayat, Atip. (2021) *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- LeBaron, G., Howard, N., Thibos, C., & Kyritsis, P. (2018). The Role of Supply Chains in the Global Business of Forced Labour, *Journal of Supply Chain Management*.
- Mita Noveria, Aswatini Fitranita, Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan & Implementasinya*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Muttami Maturrahmah, Any Suryani Hamzah. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021 , *Private Law: Vol. 3 No. 3: Private Law Universitas Mataram*

SBMI.or.id, Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
<https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerintah-indonesia/>

Stringer C, Whittaker D, Simmons G (2016) Labour standards and regulation in global value chains: The case of the New Zealand Fishing Industry, Sage Journals, Volume 48, Issue 10

Tempo.co, Nelayan Migran Indonesia Gugat Perusahaan Amerika Karena Kerja Paksa dan Perdagangan Orang, <https://www.tempo.co/hukum/nelayan-migran-indonesia-gugat-perusahaan-amerika-karena-kerja-paksa-dan-perdagangan-orang-1219080>

Widodo, Hartono & Belgradoputra, R. Jossi. (2019). PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1.

PERATURAN

Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa

Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa

Protokol Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (P029)

Rekomendasi ILO No. 203 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Tambahan untuk Pencegahan Kerja Paksa

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional

International Labour Organization. (2014). Protokol 2014 Konvensi Kerja Paksa. ILO.

International Labour Organization. (2014). Rekomendasi No. 203 tentang Tindakan Tambahan untuk Penghapusan Kerja Paksa. ILO.

International Labour Organization, *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, Geneva, 1998.